

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang paling penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (ekonomi Islam)².

Sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain, tidak seseorangpun manusia di dunia ini yang dapat memenuhi kehidupannya sendirian tanpa bantuan dari orang lain termasuk dari jasa orang lain.

Terlebihnya lagi di zaman modern seperti sekarang ini, ketika kebutuhan akan jasa orang lain semakin banyak, jadi sebagai makhluk sosial manusia harus senantiasa mengikuti ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara dunia maupun akhirat sebab segala aktivitas yang kita lakukan akan diminta pertanggung jawabannya kelak.

Islam mengajarkan umatnya bagaimana untuk bermuamalah yang benar sesuai dengan syariat. Bila kita membicarakan *muamalat* sebagai imbalan dari kata ibadah, maka yang dimaksud dalam *muamalat* dalam artian umum. Yang dibahas dalam bagian ini adalah *muamalat* dalam artian khusus yang merupakan

² Mustika, A. (2013). *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Gilingan Padi Keliling Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah (Studi Kasus Di Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)*

bagian dari pengertian umum tersebut, yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta.³

Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa kajian fiqih Muamalat itu mencakup tentang ketentuan hukum mengenai perekonomian amanah, dan bentuk titipan dan pinjaman.⁴ Muamalah mengajarkan perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditunjukkan kearah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan, dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Untuk mencapai tujuan ini, manusia saling bekerja sama yang terwujud dalam sebuah perjanjian.

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah Ittifa*, atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akad atau perjanjian adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

Salah satu akad yang sering digunakan untuk melakukan sebuah perjanjian adalah *Ijarah*. Akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad.⁵ *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran

³ Amir syarifuddin, *Garis- garis besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003) hal. 176

⁴ Hafsah. *Fiqh*, (Bandung : Cita pustaka Media Perintis,2011) hal. 102

⁵ Oni Sahroni , *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada. 2016) hal 4

upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Ijarah disyaratkan adanya ijab qabul untuk kesempurnaan *Ijarah*. Harus diketahui kegunaannya, pemanfaatan harus yang dibolehkan. dan harus diketahui upah kerjanya, karena *ijarah* merupakan akad pengupahan atau penggantian jasa, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan.

Al- Ijarah telah banyak dipraktekkan atau dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk sewa menyewa dengan imabalan barang atau jasa. Salah satunya adalah praktek dalam penggilingan padi yang mana pada dahulu masyarakat masih menggunakan cara tradisional mengupas padi dengan cara ditumbuk. Namun dengan cara tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga timbullah inovasi baru dalam penggilingan padi dengan menggunakan mesin penggilingan padi yang praktis dan cepat sehingga tidak memakan waktu yang lama dan menguras tenaga untuk menghasilkan beras untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Jasa penggilingan padi sudah banyak dijumpai dimana-mana hampir disetiap wilayah bahkan dikampung-kampung kecil sudah ada mesin penggilingan padi. Salah satunya dijumpai di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Sudah biasa memanfaatkan jasa penggilingan padi untuk memproses padi menjadi beras.

Mayoritas masyarakat Desa Tarokan bekerja dibidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara bertani atau bersawah. Otomatis jika masyarakat yang bertani dan bersawah akan menghasilkan hasil

pertaniannya berupa padi, agar padi tersebut dapat dikonsumsi maka harus diadakan proses penggilingan untuk dijadikan beras agar bisa dikonsumsi, dan tentunya membutuhkan alat atau mesin yang dapat untuk menggiling padi tersebut menjadi beras.

Untuk memproses padi menjadi beras di Desa Tarokan terdapat terdapat satu buah mesin penggilingan padi, yang mana masyarakat semua rata-rata menggilingkan padinya untuk digiling menjadi beras pada mesin penggilingan padi tersebut agar dapat dikonsumsi. Masyarakat yang ingin menggiling padi mereka yaitu dengan cara membawa padinya ketempat giling atau bisa juga dengan menghubungi pemilik mesin giling padi untuk datang kerumah guna untuk melakukan giling padi.

Dalam proses penggilingan padi menjadi beras dengan menggunakan mesin penggilingan padi, yang mana masyarakat menggilingkan padinya kepada penggilingan padi dengan upah menggunakan beras. Setelah proses penggilingan selesai, pertukaran dalam hal pembayaran upah tidak dibayar dengan uang sebagaimana mestinya namun upah tersebut dibayar dengan menggunakan dari hasil penggilingan padi yaitu berupa beras sebagai imbalan atas jasa produksi penggilingan.

Dalam sistem pengupahan penggilingan padi menggunakan beras tersebut pemilik mesin mengambil upah per karung padi dengan 2 rantang beras atau setara dengan 2 kg beras.⁶ Jika diperhatikan dari setiap karung memiliki ukuran berat yang tidak sama dan semua jenis padi dari setiap masing-masing petani juga berbeda-beda ada yang memiliki kualitas gabah yang bagus dan tidak

⁶ Hasil wawancara dengan pemilik gabah yang pernah melakukan penggilingan padi, pada tanggal 6 Januari 2023.

bagus yang pastinya juga berpengaruh terhadap kualitas beras yang dihasilkan nantinya, tetapi dalam pengupahannya tetap sama yakni setiap satu karung padi dengan upah 2 rantang beras atau sama dengan 2 kg beras.

Sedangkan dalam ekonomi islam dalam bermuamalah harus adanya kesepakatan serta kejelasan agar tidak adanya unsur kezholiman. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”⁷

Berdasarkan sistem pembayaran upah ada beberapa keluhan dari masyarakat dalam pengambilan upah beras tersebut, berdasarkan keluhan masyarakat yaitu, pengambilan upah antara beras bagus dan beras jelek tetap sama dan kenapa dalam pengambilan upah tersebut tidak menggunakan timbangan atau berdasarkan berat beras yang sudah diseleb? Sehingga dalam pengambilan upah tersebut terdapat perhitungan yang jelas. Sehingga masyarakat tidak merasa rugi atau ada yang merasa kecewa terhadap sistem pengupahan tersebut.

Kesadaran atau pemahaman manusia terhadap keberadaan hukum sangat diperlukan demi untuk menertibkan usaha-usaha untuk tidak keluar dari batas norma atau aturan yang berlaku, sehingga usaha tersebut dapat berjalan secara kondusif. Jadi apapun itu jenis usahanya dalam pendirian, pembangunan atau segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh pemilik usaha harus selalu mengutamakan kemaslahatan umum. Berdasarkan penjelasan suatu masalah

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) hal. 117

diatas, peneliti tertarik mengadakan sebuah penelitian dengan judul “Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Berbentuk Beras Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri).”

B. Fokus Penelitian

Dalam hal ini penulis akan menjabarkan beberapa poin terkait penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Bagaimana praktik upah jasa penggilingan padi berbentuk beras di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perspektif *maslahah mursalah* terhadap upah jasa penggilingan padi berbentuk beras di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik upah jasa penggilingan padi berbentuk beras di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan perspektif masalah *mursalah* dalam praktik pengupahan jasa penggilingan padi di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari penelitian terdahulu yang sama dengan konteks ilmu didalam sebuah penelitian, jadi peneliti berharap dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang luas, bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan dengan skripsi ini, berharap menambah wawasan

keilmuan tentang hukum ekonomi islam, dan diharapkan dapat membawa wawasan serta kontribusi terhadap penambahan ilmu pengetahuan dalam konteks upah-mengupah yang berbentuk beras.

2. Manfaat secara praktis

a) Pada akademik

Diharapkan dengan terdapatnya penelitian ini bisa sebagai referensi keilmuan tentang hukum upah-mengupah khususnya yang berbentuk beras.

b) Pada pelaku usaha

Pada pelaku usaha penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan menjadi bahan pertimbangan, evaluasi dan perbaiki. Terkait dengan upah-mengupah untuk menciptakan bentuk upah yang sesuai dengan kemaslahatan dan ketentuan syariat Islam.

c) Pada masyarakat

Diharapkan mampu memperbanyak wawasan mengenai gambaran dan pelaksanaan sistem pengupahan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, Aziz Muslim, Tahun 2019, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran*", hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengupahan buruh tani di Desa Ciakar dilaksanakan dengan adanya perintah atau permintaan dari pemilik sawah atau pengelola kepada buruh tani,

pembayaran upahnya tidak diberikan langsung setelah buruh tani selesai bekerja melainkan ditangguhkan hingga waktu panen selesai, dengan bergantung pada hasil padi, dengan prosentase 10:2 kulak dan 100:5 kg yang masih berupa bawon. Manfaat bagi pemilik sawah merasa terbantu dalam proses panennya serta mengurangi pengangguran yang ada di Desa dan para buruh tani terutama dalam segi pembagian upahnya. Relevansi disini termasuk kedalam akad yang fasid dan tidak diperbolehkan dalam islam, karena ada salah satu syarat dari rukun ijarah yang tidak terpenuhi yaitu, karena mengandung unsur gharar dan adanya ketidakadilan dalam pembagian upahnya, selain itu dalam aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh tani dari pada para kemaslahatannya.⁸ Dan adapun persamaan dan perbedaan, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yang membahas tentang upah yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang praktik upah jasa penggilingan padi berbentuk beras perspektif masalah mursalah di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Dengan demikian terdapat sisi perbedaan antara lokasi penelitian dan permasalahannya dengan penelitian yang sudah ada.

2. Skripsi, Nikmatul Firdausy, Tahun 2020, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang berjudul *“Kesesuaian Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Perempuan Perspektif*

⁸ Aziz Muslim, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran”* (UIN Sunan Gunung Djati, Skripsi, 2019).

Ekonomi Islam (Studi Kasus CV. Makkarty Gresik)”, yang membahas tentang sistem pengupahan yang dilakukan oleh CV. Makkarty Gresik adalah sistem borongan dan jangka waktu. Dengan sistem pengupahan tersebut upah para pekerja dibayar tepat waktu serta prinsip keadilan dirasakan oleh para pekerja, dimana upah yang dibayarkan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi islam, karena dalam pelaksanaan akad penerimaan tenaga kerja tidak disebutkan besaran upah yang diterima oleh para pekerja perempuan.⁹ Dan adapun persamaan dan perbedaan, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yang membahas tentang upah, penelitian tersebut yaitu membahas tentang sistem Kesesuaian Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Perempuan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus CV. Makkarty Gresik), sedangkan penelitian peneliti membahas tentang praktik upah jasa penggilingan padi berbentuk beras perspektif masalah mursalah di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Dengan demikian terdapat sisi perbedaan antara lokasi penelitian dan permasalahannya dengan penelitian yang sudah ada.

3. Skripsi, Siti Maesaroh, Tahun 2019, Mahasiswa Universitas Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)” yang membahas, ketidakpastian pembayaran upah kerja buruh cangkul karena belum diketahui berapa

⁹ Nikmatul Firdausy, “*Kesesuaian Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Perempuan Perspektif Ekonomi Islam*”, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi, 2020)

banyaknya padi sebagai alat pembayaran yang diterima, pembayaran padi berdasarkan hasil panen jika hasilnya bagus akan dibayarkan dan jika tidak bagus tidak dibayarkan hal tersebut mengandung unsur ketidakpastian dan unsur gharar yang dalam Islam hal itu dilarang karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh ketimbang kemaslahatannya.¹⁰ Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang upah. Dan adapun perbedaan, penelitian tersebut yaitu berfokus pada sistem upah pekerja buruh cangkul ditinjau menurut hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang praktik upah jasa penggilingan padi berbentuk beras perspektif masalah murabah di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Dengan demikian terdapat sisi perbedaan antara lokasi penelitian dan permasalahannya dengan penelitian yang sudah ada.

4. Skripsi, Rohmat Hidayat, Tahun 2020, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah. Dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem Makes (Studi Kasus di Desa Sumbing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)*". Adapun hasil penelitian yaitu terdapat perbedaan, upah yang ditetapkan dan yang dibayarkan di awal dengan menebak hasil panen yang didasarkan pada pentaksiran seberapa luas lahan pertanian dan terdapat sebuah upaya yang dilakukan oleh pemborong untuk mencari keuntungan dengan cara melebihkan jumlah taksiran dari biasanya. Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam praktik

¹⁰ Siti Maesaroh, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul*", (UIN Raden Intan Lampung, Skripsi, 2019)

tersebut dapat merusak salah satu rukun atau syarat sah dari akad *ijarah*, karena di dalam praktiknya terdapat unsur ke-mudharatan berupa *gharar* atau *jahalalah*. Perbedaan yang dapat di ambil dari suatu objek penelitiannya yaitu upah yang ditetapkan dan dibayarkan di awal dengan menebak hasil panen yang didasarkan pada penaksiran seberapa luas lahan pertanian dan terdapat sebuah upaya yang di lakukan oleh pemborong untuk mencari ke untungan dengan cara melebihkan jumlah taksiran dari biasanya¹¹. Dan adapun persamaan dan perbedaan, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yang membahas tentang upah, penelitian tersebut membahas tentang sistem Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem Makes atau borongan menurut tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang praktik upah jasa penggilingan padi berbentuk beras perspektif masalah mursalah di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Dengan demikian terdapat sisi perbedaan antara lokasi penelitian dan permasalahannya dengan penelitian yang sudah ada.

¹¹ Rohmat Hidayat, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem Makes (Studi Kasus di Desa Sumbing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah*", (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi 2020)